

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang  
Perda No. 2, Lembaran Daerah 2018/No. 2, 8 hlm.

PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke emberkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang

- dasar hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

CATATAN	:	Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.
---------	---	---